



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 646 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN RANSIKI KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 643/PP.04.2-BA/9211/2024 Tanggal Dua Puluh Empat telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 643/PP.04.2-BA/9211/2024 Tanggal Dua Puluh Empat Tentang Penetapan dan Pengangkatan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM $\{satker\}$ TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN RANSIKI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Jdih. Kpu. manokwariselatan

Walikota Pada Kecamatan Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Kasubag Hukum



TTD

RUSTAM D RUMANDER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 646 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
RANSIKI KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
RANSIKI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

No	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JENIS KELAMIN
1	ABRESO	BERNADUS MARTEN BIET	Laki - Laki
2	ABRESO	EZRA SWENGLY WEKU, M.PD., GR	Laki - Laki
3	ABRESO	JEMLIS SALAMISI	Laki - Laki
4	BAMAHA	ABRAHAM WIHYAWARI	Laki - Laki
5	BAMAHA	APREDI IRYO	Laki - Laki
6	BAMAHA	MARGARETHA SEGETELES. ST	Perempuan
7	HAMAWI	AMON MANDACAN	Laki - Laki
8	HAMAWI	JONI MANDACAN	Laki - Laki
9	HAMAWI	ONESIMUS MANDACAN	Laki - Laki
10	HAMOR	JUNI PIET TOANSIBA	Laki - Laki
11	HAMOR	MENSEN TOANSIBA	Laki - Laki
12	HAMOR	SEPTINUS TOANSIBA	Laki - Laki
13	KOBREY	MAHMUD ALFAROUQ WIHYAWARI	Laki - Laki
14	KOBREY	SONI TOWANSIBA	Laki - Laki
15	KOBREY	TITUS TOWANSIBA	Laki - Laki
16	MAMBREMA	MIKAEL INSEN	Laki - Laki
17	MAMBREMA	NIKONIUS MANDACAN	Laki - Laki
18	MAMBREMA	YUSEN MANDACAN	Laki - Laki
19	NUHUWEI	ADEYUS NUHAM	Laki - Laki
20	NUHUWEI	ALPIUS MANDACAN	Laki - Laki
21	NUHUWEI	HABEL DOWANSIBA	Laki - Laki
22	RANSIKI	HASNA	Perempuan
23	RANSIKI	POTONGNANG TENGGKET	Laki - Laki
24	RANSIKI	YEHEBET WAMBRAUW	Perempuan
25	SABRI	EDISON MANDACAN	Laki - Laki
26	SABRI	GERIX MELVIN KAPISA	Laki - Laki
27	SABRI	YAFET YESMAN INDOUW	Laki - Laki
28	SUSMOROF	LEVINUS MANDACAN	Laki - Laki
29	SUSMOROF	MIRYAM MANDACAN	Perempuan
30	SUSMOROF	PERMENAS AIBA	Laki - Laki
31	TOBOU	YONGKI LOVENDO MANDACAN	Laki - Laki
32	TOBOU	YOSEP MANDACAN	Laki - Laki
33	TOBOU	YOWEL MANDACAN	Laki - Laki
34	WAMCEI	LEO TOANSIBA	Laki - Laki
35	WAMCEI	MINWER INDOUW	Laki - Laki

No	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JENIS KELAMIN
36	WAMCEI	OTTO INDOU	Laki - Laki
37	YAMBOI	GIDION MANDACAN	Laki - Laki
38	YAMBOI	LISMAN NUHAM	Laki - Laki
39	YAMBOI	RIKSON MANDACAN	Laki - Laki

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TTD

RUSTAM D RUMANDER

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Kasubag Hukum



NONLIS ELUNGAN